



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXX, 03 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, nomor telepon XXXXXXXX, Email XXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Lingkungan I Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Towua II, 19 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun II XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon sering melawan Pemohon apabila Pemohon memberi nasihat kepada Termohon bahkan Termohon melakukan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



KDRT kepada Pemohon yakni seperti mengancam dengan menggunakan benda tajam (parang) ;

c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana uang atau pinjaman tersebut tidak diketahui peruntukannya oleh Pemohon;

d. Bahwa Pemohon juga telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan alhasil termohon dari pemeriksaan tersebut dokter kandungan mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon enggan atau tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memriksanya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2024, saat itu Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon mengusir Pemohon untuk pergi, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXX, Lingkungan I Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena #0047# atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 11

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan I, kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon dengan mengancam Pemohon menggunakan parang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memriksanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2024, setelah itu Pemohon tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan I Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon dengan mengancam Pemohon menggunakan parang;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memriksanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Oktober 2024, setelah itu Pemohon tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



b. Termohon sering melawan Pemohon apabila Pemohon memberi nasihat kepada Termohon bahkan Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon yakni seperti mengancam dengan menggunakan benda tajam (parang) ;

c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana uang atau pinjaman tersebut tidak di ketahui peruntukannya oleh Pemohon;

d. Bahwa Pemohon juga telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan alhasil termohon dari pemeriksaan tersebut dokter kandungan mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon enggan atau tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memriksanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



menikah pada tanggal 09 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga Pemohon dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian pada pertengahan tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon dengan mengancam Pemohon menggunakan parang, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memeriksanya. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024 serta gagalnya upaya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2015, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon bahkan Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon dengan mengancam Pemohon menggunakan parang, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon telah berusaha untuk memperoleh keturunan dengan cara memeriksakan kondisi termohon, dan hasil dari pemeriksaan tersebut mengatakan kalau termohon mengalami masalah dalam rahimnya, namun termohon tidak mau melakukan pengobatan sebagaimana yang di anjurkan oleh dokter yang telah memeriksanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 setelah Termohon pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga Bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak*, maka *Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.198.000,00 (Seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk



umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 595/Pdt.G/2024/PA.Klk